

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan:
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA. PENGURUSAN

DAN PENGAWASANNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah:
- c. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah kota di bawah Kecamatan:
- d. Desa adalah satuKesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang teridiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah;
- g. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
- h. Swadaya masyarakat adalah kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran inisiatif sendiri mengadakan ihtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- k. Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan baik;
- I. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik;
- m. Pengaturan adalah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi desa yang bersangkutan.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA Pasal 2

- (1). Sumber Pendapatan terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga dan;
 - e. Pinjaman Desa.
- (2). Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Hasil usaha desa;

- b. Hasil Kekayaan desa;
- c. Hasil swadaya dan pertisifasi;
- d. Hasil gotong royong, dan;
- e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (3). Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian dan perolehan pajak dan retribusi daerah, dan;
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, 0,5 % dari hasil pembagian untuk daerah diberikan kepada desa penghasil sumber daya alam 0.5 % diberikan secara merata untuk seluruh desa yang ada dalam Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 3

- (1). Kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Tanah kas desa;
 - b. Pasar desa:
 - c. Bangunan desa;
 - d. Objek rekreasi yang diurus oleh desa;
 - e. Pemandian umum yang diurus oleh desa;
 - f Hutan desa:
 - g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa;
 - h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
 - i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - J. Jalan Desa, dan;
 - k. lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Kedua Pengurusan dan Pengawasan Pasal 4

- (1). Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2). Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikelola melalui anggaran pendapatan belanja desa.

Pasal 5

- (1). Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didesa;
- (2). Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1). Sumber pendapatan daerah yang berada didesa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan dipungut lagi oleh Pemerintah Desa atau adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (2). Sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagian kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proposional dan adil.

Pasal 7

- (1). Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dapat dilakukan dengan pendirian badan usaha milik desa dan dapat melakukan pinjaman;
- (2). Pengaturan mengenai pedoman umum tentang pinjaman desa, badan usaha milik desa, sumbangan dari pihak ketiga dan kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan sendiri oleh Pemerintah.

Pasal 8

Pengawasan dan pengurusan penggunaan sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 dilakukan oleh BPD.

Pasal 9

- (1). Tanah-tanah desa yang tidak termasuk tanah kas desa, berupa padang pengembalaan, kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah:
 - a. Mendapatkan ganti rugi tanah senilai dengan tanah yang dilepaskan, atau ;
 - b. Persetujuan dari BPD.

Pasal 10

- (1). Tanah kas desa yang merupakan kekayaan desa tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati baik pengadilan fungsi, penjualan, maupun penukaran tanah kas desa;
- (2). Dalam hal penggantian jenis komoditi pada lokasi tanah kas desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO,

H. AS'AD SYAM

DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO,

Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 44 SERI E NOMOR 11 TANGGAL 12-9-2002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Tujuan diaturnya sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan pengawasan dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka menghadapi otonomi desa, dimana Pemerintahan Desa berhak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk melaksanakan pembangunan di pedesaan.

Peraturan Daerah ini untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasan dalam Peraturan Daerah ini materinya meliputi : jenis-jenis pendapatan asli desa, jenis-jenis kekayaan desa, pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa serta pengembangan dan pengawasan sumber-sumber pendapatan desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas